P U T U S A N
Nomor 179/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GEDE NGURAH WIDARTA, bertempat tinggal di Jl. Anggrek No. 36 Singaraja, Buleleng, Bali, yang diwakili kuasa hukumnya : TITIEK R. DANUMIHARDJO, SH., DEDDY SUKMADI, SH., M.Hum., YUDHISTIRA ARIEF RAHMAN HAKIM, SH., HERU SULISTYO, SH., MARLEN PARULIAN SIMANJUNTAK, SH., EKO SASI KIRONO, SH., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Deddy Sukmadi & Partners, Jl. Gondosuli No. 3 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Telp. 08158778480 / 087839633551, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;**

L a w a n :

1. **Jro Ngenteg,** Bertempat tinggal di dusun Sembung, desa Tembok, kecamatan Tejakula kabupaten Bulelelen Provinsi Bali **Selanjutnya disebut Terbanding I, semula Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I**;
2. **Wayan Widi**, Bertempat tinggal di dusun Sembung, desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat Konpensi II/Penggugat Rekonpensi II**;
3. **Nengah Merdana**, Bertempat tinggal di dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat Konpensi III/Penggugat Rekonpensi III;**

Terbanding I, semula Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I, Terbanding II, semula Tergugat Konpensi II/Penggugat Rekonpensi II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding III semula Tergugat Konpensi III/Penggugat Rekonpensi III diwakili kuasa hukumnya : I MADE SUKERANA, SH., I MADE SUKA ARDANA, SH., I NYOMAN SUNARTA, SH., I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH., I GEDE AGUNG SUPARWATA, SH., I MADE GEDE SUBAGIA, SH., Para Advokat yang berkantor pada DHARMA SASANA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Sekar No. 32, Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tangal 8 November 2017 dengan Register Nomor : 425/SK.TK.Bnd/2017/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 September 2016 dalam Register Nomor 453/Pdt.G/2016/PN.Sgr., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup seorang bernama KETUT KADJAR dan telah meninggal dunia pada tahun 1951. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR memiliki harta berupa tanah yang salah satunya seluas 158,565 Ha terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang semula tercatat dengan atas nama Pipil : KETUT KADJAR, karenanya tanah seluas 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR.
2. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni :
   a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
   b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
   c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
   d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
   e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
   f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
   g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
   h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
   i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943

k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945

Dengan demikian kesebelas anak tersebut sah sebagai anak dari Almarhum KETUT KADJAR

3. Bahwa dengan meninggalnya KETUT KADJAR tersebut pada tahun 1951, salah satu harta peninggalannya berupa tanah seluas 158,565 Ha terletak di wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut maka menurut adat Bali kebetulan jatuh/diwarisi oleh salah satu anak/ahli warisnya yaitu : I WAYAN KAYUA. Bahwa dengan demikian sah I WAYAN KAYUA sebagai ahli waris almarhum KETUT KADJAR.
4. Bahwa salah satu harta warisan peninggalan Almarhum KETUT KADJAR yang tercatat Pipil atas nama KETUT KADJAR berupa tanah seluas 158,565 Ha yang kesemuanya berada/terletak di wilayah kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA telah dipedum pamong/dum Raksa kepada anak dan cucunya pada tahun 1952 yang rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA PAMONG	LETAKNYA SUBAK / DESA	PIPIL	PERSIL	KELAS	LUAS
1	**Ni Nyoman Tilem**	Pelemahan Desa Tembok	42	29	II	0.295
		Pelemahan Desa Tembok	42	30a	I	2.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2.565
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.645
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.695
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0.805
JUMLAH						**9.195 Ha**

2	**Ni Nyoman Inten**	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	0.825

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2.515
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	1.775
JUMLAH						**5.115 Ha**

3	**Ni Made Dalem**	Pelemahan Desa Bondalem	123	11	II	1.180
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	V	2.215
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	II	3.265
JUMLAH						**6.660 Ha**

4	**I Putu Parna**	Pelembahan Desa Tembok	42	32a	II	1.370
		Pelembahan Desa Tembok	42	32a	II	1.425
		Pelembahan Desa Tembok	42	32a	II	0.960 1.395
		Pelembahan Desa Tembok	42	32a	II	1.705
		Pelembahan Desa Tembok	42	32a	II	2.200
		Pelembahan Desa Tembok	42	32b	III	0.610
		Pelembahan Desa Tembok	42	32b	III	1.515
		Pelembahan Desa Tembok	42	32b	III	0.175
		Pelembahan Desa Tembok	42	32b	III	0.965
		Pelembahan Desa Tembok	42	32b	III	0.955
JUMLAH						**13.275 Ha**

5	**I Putu Suwendra**	Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.130

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.645
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2.660
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2.285
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.975
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	1.255
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.255
	JUMLAH					**8.610 Ha**

6	**I Nyoman Sumantri**	Pelemahan Desa Sembiran	65	82a	III	9.000
	JUMLAH					**9.000 Ha**

7	**Ni Putu Kendri**	Pelembahan Desa Sembiran	65	87b	IV	1.740
		Pelembahan Desa Sembiran	65	87b	IV	5.680
		Pelembahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0.635
		Pelembahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0.685
		Pelembahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.145
	JUMLAH					**9.885 Ha**

8	**Ni Made Mariati**	Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.315
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	0.910
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.960
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.030

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	2.080
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.035
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	II	2.260
	JUMLAH					**10.590 Ha**

9	**Ni Putu Lengka**	Pelemahan Desa Tembok	42	51	IV	2.245
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2.665
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2.800
		Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	3.180
	JUMLAH					**10.890 Ha**

10	**I Made Astika**	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	4.040
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	3.480
		Pelemahan Desa Tembok	42	56	V	0.030
		Pelemahan Desa Tembok	42	57	IV	1.450
	JUMLAH					**9.000 Ha**

11	**Ni Nyoman Rukmini**	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3.530
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2.395
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2.585
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.385
	JUMLAH					**9.890 Ha**

12	**Ni Ketut**	Pelemahan Desa	42	57b	V	2.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Sulindri	Tembok				
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	5.565
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.430
	JUMLAH					**9.085 Ha**

13	**I Gede Arsa**	Pelemahan Desa Sembiran	65	75c	III	0.235
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2.245
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	4.155
	JUMLAH					**9.575 Ha**

14	**Ni Nyoman Melati**	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	1.970
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	0.825
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	2.380
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.075
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.255
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.275
	JUMLAH					**8.780 Ha**

15	**I Ketut Astawa**	Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.200
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.230

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.410
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2.965
	JUMLAH					**8.185 Ha**

16	**Ni Made Astrid**	Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	2.705
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.140
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.920
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3.985
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.000
	JUMLAH					**10.750 Ha**

17	**Ni Made Senitja**	Pelembahan Songambu Sembiran	13	15a	I	1.920
		Pelembahan Songambu Sembiran	13	16	II	4.740
		Pelembahan Songambu Sembiran	13	17	II	3.420
	JUMLAH					**10.080 Ha**

Bahwa dengan demikian pedum pamong/dum raksa sesuai Adat Bali terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA kepada anak-anak dan cucu-cucunya adalah Sah.

5. Bahwa Alm WAYAN KAYUA yang meninggal pada tahun 1961 sebelumnya sempat dikenai wajib lapor oleh badan Landreform atas sebagian tanah waris yang diterima dari orang tuanya yaitu Alm. KETUT KADJAR dari jumlah keseluruhan yang diterima seluas 158,565 Ha dan tanah-tanah warisan tersebut rencananya oleh Badan Pekerja Panitia Landreform akan diredistribusikan kepada orang lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas adanya rencana tersebut kemudian Alm. I WAYAN KAYUA telah menyampaikan keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng atas pengenaan wajib lapor dan memohon untuk disidangkan ulang terhadap tanah – tanah yang dilaporkan oleh I WAYAN KAYUA, karena tanah tersebut sudah dipedum pamongkan / Dum Raksa kepada 17 Kepala Keluarga (anak-cucunya) pada tahun 1952 jelas sebelum berlakunya Peraturan Landreform yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Bahwa setelah Almarhum I WAYAN KAYUA melakukan keberatan-keberatan ke Badan Pekerja Panitia Landreform dimana masih menunggu proses pertimbangan dari Badan Pekerja Panitia Landreform kemudian I WAYAN KAYUA meninggal dunia pada tahun 1961. Bahwa dengan telah meninggalnya I WAYAN KAYUA maka segala pengurusan keberatan terhadap pengenaan wajib lapor Almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah PUTU SUWENDRA (meninggal dunia). Dengan demikian PUTU SUWENDRA SAH sebagai salah satu keturunan dari Almarhum I WAYAN KAYUA.

6. Bahwa seiring waktu dalam proses keberatan yang diajukan oleh almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah Putu Suwendra, ternyata proses administrasi dari Badan Pekerja Panitia LandreformTk II Buleleng terlanjur membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Tk II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 No. SK.3/XX/199/65 yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII yang dikenal dengan “SURAT REDIS” yang mendistribusikan tanah I WAYAN KAYUA yang sudah dipedum pamong/dum raksa pada tahun 1952 kepada anak-anak dan cucu-cucunya/ 17 KK.
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka ahli waris keturunan I WAYAN KAYUA terus menindaklanjuti proses keberatan-keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform dan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng kemudian dipertimbangkan lagi dan akhirnya Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng mengabulkan keberatan-keberatan ahli waris I WAYAN KAYUA dengan menerbitkan Surat tanggal 16 Desember 1971, seperti apa yang menjadi dasar Pertimbangan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Nomor : **10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977** yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Mengesahkan pembagian waris (Dum Raksa / Dum Pamong kepada 17 Kepala Keluarga) ;
b. Mengusulkan untuk mencabut Keputusan Redistribusi ;
c. Karena tidak ada tanah miliknya yang dianggap lebih maka wajib lapor **dibebaskan** ;

Bahwa karenanya Surat Tanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng adalah Sah.

8. Bahwa untuk kepastian hukum maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : **10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang isinya memutuskan :**

Menetapkan :

I. Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama KETUT KADJAR (masa 1951) dari I WAYAN KAYUA kepada para anak-anank dan cucu-cucunya (NI NYOMAN TILEM dkk) sebanyak 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.

II. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/1965.

III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA, sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini.

IV. Wajib Lapor I WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah – tanah pertanian dalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V. Berhubung dengan Diktum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).

VI. Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Bahwa oleh karenanya **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 adalah Sah.**

9. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :**10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 maka** Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan A quo ternyata bukanlah objek Landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan Landreform..
10. Bahwa dengan fakta yuridis formal tersebut, maka tanah – tanah waris dari I. Wayan Kayua yang terletak di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang sudah dibagi/pedum pamong kepada 17 Kepala Keluarga sebelum berlakunya peraturan Landreform **tidak menjadi obyek landreform / dikeluarkan dari daftar wajib lapor** (sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977).
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis formal tersebut, maka tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris dari almarhum I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya Almarhum KETUT KADJAR dan yang sudah dipedum pamongkan/dum raksa kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang , karenanya patut dan wajar secara hukum dinyatakan tidak menjadi objek landreform dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977.

12. Bahwa tanah waris yang telah dipedum pamong tersebut dikuasai secara turun temurun oleh keluarga PENGGUGAT sejak Almarhum KETUT KADJAR masih hidup sampai dengan saat ini oleh masing-masing ahli waris sesuai pedum pamong/dum raksa dan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada point 4 diatas.
13. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 maka tanah Pedum Pamong I Wayan Kayua telah kembali kepada Ahli waris sebagaimana Pedum Pamong Tahun 1952 dan sebagian telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan memperoleh Sertifikat Hak Milik. Namun demikian masih ada sebagian yang belum didaftarkan seperti Objek sengketa dalam Gugatan ini.
14. Bahwa PENGGUGAT terlahir sebagai Cucu dari NYOMAN KOMPIANG yakni adik dari I WAYAN KAYUA. Bahwa orangtua PENGGUGAT adalah anak dari NYOMAN KOMPIANG yang bernama NYOMAN SUPATRA (meninggal dunia), sehingga PENGGUGAT telah sah sebagai ahli waris dari KETUT KADJAR, I WAYAN KAYUA, dan NYOMAN SUPATRA.

    Bahwa dalam pedum pamong secara hukum adat bali, PENGGUGAT telah memperoleh pedum pamong dari NYOMAN RUKMINI seluas 2 Ha dengan batas-batas :

    Timur : Tanah Milik Gede Mayura
    Barat : Pangkung/Sungai
    Utara : Tanah Milik Gede Mayura
    Selatan : Tanah Milik Putu Heri
15. Bahwa sejak PENGGUGAT memperoleh waris/pedum pamong dari pembagian pedum pamong/dum raksa atas nama NYOMAN RUKMINI seluas ± 2 Ha kemudian oleh h PENGGUGAT pengerjaannya diteruskan pada penggarap sebelumnya yaitu penggarap yang masing-masing bernama sebagai berikut :

    a. **JRO NGENTEG** / TERGUGAT I

    Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 6000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

    Timur : Tanah Milik Gede Mayura
    Barat : Pangkung
    Utara : Garapan Wayan Widi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan : Jalan

b. **WAYAN WIDI** / TERGUGAT II

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 7000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah milik Gede Mayura

Barat : Pangkung

Utara : Garapan Nengah Merdana

Selatan : Garapan Jro Ngenteg

c. **NENGAH MERDANA** / TERGUGAT III

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 7000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Gede Mayura

Barat : Pangkung

Utara : Tanah Milik Gede Mayura

Selatan : Garapan Wayan Widi

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

16. Bahwa sejak PARA TERGUGAT menggarap objek sengketa, PARA TERGUGAT diberikan ijin langsung bertempat tinggal dan membangun tempat tinggal sementara di atas objek sengketa dan PARA TERGUGAT juga diberikan bibit oleh orang tua PENGGUGAT semasa hidupnya berupa tanaman keras seperti pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan sebagainya untuk ditanam di atas objek sengketa, setelah panen hasilnya dibagi antara orang tua PENGGUGAT semasa hidupnya dengan PARA TERGUGAT dengan sistem 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap (PARA TERGUGAT), sedangkan untuk tanaman basah seperti palawija berupa jagung, kacang-kacangan dibagi sesuai kesepakatan 2/3 untuk penggarap (PARA TERGUGAT) dan 1/3 untuk pemilik tanah (PENGGUGAT).
17. Bahwa sejak memperoleh pedum pamong dari NYOMAN RUKMINI, mulailah PENGGUGAT melanjutkan usaha pertaniannya di objek sengketa. Dengan selalu setiap apapun memperoleh pembagian hasil dari PARA TERGUGAT disamping hal tersebut juga PENGGUGAT memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.
18. Bahwa tepatnya pada bulan Mei 2015 dimana PARA TERGUGAT dengan Itikad Tidak Baik mulai tidak memberikan hasil panen dari tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa. Bahkan PARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT mengaku sebagai miliknya tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa berikut tanaman yang ada di atasnya dengan alasan bahwa PARA TERGUGAT memperoleh dari tanah Redistribusi. Bahwa PARA TERGUGAT dengan jelas mengetahui bahwa objek sengketa sudah tidak lagi menjadi objek redistribusi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977. Namun sampai sekarang PARA TERGUGAT tetap secara melawan hak ingin menguasai dan memiliki tanah sah milik PENGGUGAT.

19. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah maka perbuatan PARA TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
20. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun Immateriil yang apabila dirinci kerugiannya adalah sebagai berikut :

    KERUGIAN MATERIIL

    - Hasil Panen kelapa selama 1 Tahun 2 bulan biasanya memperoleh bagian hasil penjualan setiap bulan sekali panen sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga total 14 bulan X Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
    - Hasil panen mangga 2 kali panen setiap tahun (dari tahun 2015-2016) seluruhnya memperoleh bagian hasil bila diuangkan menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
    - Hasil panen jambu mente kering setiap tahun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dari tahun 2015 hingga 2016 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
    - Hasil panen jagung dan palawija yang lain setiap tahun setiap musim hujan bila diuangkan menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bila dihitung dari tahun 2015 hingga 2016 maka menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

      Sehingga apabila di total kerugian Materiil PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) + Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.000.000,- (satu juta rupiah).= Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa apabila dirinci PARA TERGUGAT menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan tidak melakukan kewajibannya untuk menyetor hasil panen kepada PENGGUGAT, sehingga menimbulkan akibat hukum, dimana PENGGUGAT mengalami beban mental serta pikiran berat dan harus menanggung biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat timbulnya masalah ini serta harus berurusan di Pengadilan, oleh karenanya patut dan wajar PENGGUGAT menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Sehingga apabila dirinci kerugian yang dialami PENGGUGAT baik secara materiil dan immaterial adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ± dan Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan totalnya Rp. 3.009.400.000,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

21. Bahwa karena terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa beserta turutannya yaitu berupa pohon kelapa, bibit jambu mete dan tanaman lainnya yang ada di atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka objek sengketa dan turutannya yang ada di atasnya agar diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan lasia dan utuh.
22. Bahwa karena tindakan PARA TERGUGAT didalam penguasaan objek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan tindakan melawan hukum , maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk meninggalkan./keluar dari objek sengketa secara suka rela, bila perlu dengan bantuan alat negara.
23. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT telah membangun sebuah rumah tinggal di atas objek sengketa karena tindakan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk membongkar semua bangunan rumahnya yang berada di atas objek sengketa dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara.
24. Bahwa agar objek sengketa tidak dialihkan dengan cara-cara melawan hukum kepada pihak lain maka patut dan wajar PENGGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa beserta turutannya yang ada diatas objek sengketa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25. Bahwa agar tidak illosoirnya Gugatan ini maka PENGGUGAT mohon agar kepada masing-masing dari PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
26. Bahwa PENGGUGAT mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding ataupun kasasi dari PARA TERGUGAT.
27. Bahwa perkara ini timbul akibat adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT maka sudah selayaknya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas ± 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR.
3. Menyatakan secara hukum bahwa kesebelas anak yang masing-masing bernama:
   a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
   b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
   c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
   d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
   e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
   f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
   g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
   h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
   i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
   j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
   k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945

   Adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum KETUT KADJAR ;
4. Menyatakan secara hukum I WAYAN KAYUA adalah keturunan/anak sah dari KETUT KADJAR.
5. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang Undang Landreform sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menyatakan secara hukum Almarhum PUTU SUWENDRA adalah sah keturunan I WAYAN KAYUA.
7. Menyatakan secara hukum Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah.
8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 adalah sah.
9. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan a quo ternyata bukanlah objek landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan landreform.
10. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.
11. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya almarhum KETUT KADJAR dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang.
12. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Objek sengketa kepada PENGGUGAT.
13. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas ± 2 Ha yang digarap masing masing oleh :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. JRO NGENTEG/TERGUGAT I

Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 6000 M^2 dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Gede Mayura
Barat : Pangkung
Utara : Garapan Wayan Widi
Selatan : Jalan

b. WAYAN WIDI/TERGUGAT II

Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 7000 M^2 dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah milik Gede Mayura
Barat : Pangkung
Utara : Garapan Nengah Merdana
Selatan : Garapan Jro Ngenteg

c. NENGAH MERDANA/TERGUGAT III

Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 7000 M2 dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Gede Mayura
Barat : Pangkung
Utara : Tanah Milik Gede Mayura
Selatan : Garapan Wayan Widi

Adalah Sah milik PENGGUGAT

14. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris Alm KETUT KADJAR, Alm NYOMAN KOMPIANG dan KETUT SUPATRA yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai pedum pamong/dum raksa atas nama NYOMAN RUKMINI.
15. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM
16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).= Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Totalnya kerugian secara **materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.009.400.000,- (tiga milyar Sembilan juta empat ratus ribu rupiah)**.

17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa beserta turutannya yang ada diatasnya secara lasia dan utuh kepada PENGGUGAT.
18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.
19. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.
20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan turutan diatasnya dalam perkara ini.
21. Menghukum masing-masing PARA TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
22. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
23. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara.

atau

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Februari 2017, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. **Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut)**

   Bertitik tolak dari Petitum gugatan Penggugat halaman 16 menyebutkan:

   Petitum angka 10 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.

Petitum angka 12 :

Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September4 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa kepada Penggugat.

maka apa yang diuraikan tersebut secara substansial merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara karena mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa kepada Penggugat adalah menyangkut perbuatan administrasi negara. Dan apabila ada sengketa atau keberatan terhadap produk tata usaha negara tersebut, maka dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri Singaraja, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dipedomani Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 91/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya dalam pertimbangannya menyebutkan :

……Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) dan menerbitakan sertipikat baru atas nama Penggugat Dua (A.A. Putu Sudiartha), Penggugat Tiga (AA. Made Putra Kawiratha, SE) dan Penggugat Empat (Anak Agung Ketut Astawa Suryadharma, SH), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tuntutan pada petitum ini **merupakan di luar kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding atau Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai dasar kewenangan untuk hal tersebut**…

Oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara ini sudah sepatutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara.**

   Bahwa dilihat dari pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun sebagaimana disebutkan pada eksepsi angka 1, petitum gugatan Penggugat memuat juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara.

   Bahwa suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (duidelijke), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan dasar fakta (fetelijke ground). Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak boleh berbentuk kompositur), dan yang terpenting adalah antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harus sesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, dan yang lebih penting juga dalam **satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja.**

   Dalam hal ini telah terbukti Penggugat telah **mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara,** sehingga jelas sekali gugatan Penggugat **mengandung standar ganda** yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.**

   Bahwa secara yuridis formal Penggugat secara pribadi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatan angka 15 halaman 9 bahwa obyek sengketa adalah tanah atas nama NYOMAN RUKMINI, sehingga **yang berhak mengajukan gugatan adalah NYOMAN RUKMINI atau para ahli warisnya dan bukan Penggugat**. Dengan demikian maka secara formal antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum, sehingga menurut hukum acara perdata yang menganut asas hukum formal, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyebutkan : Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. **Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**

   Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat, namun demikian pihak-pihak yang digugat haruslah lengkap dan tidak boleh ada kekurangan subyek hukum. Bahwa setelah Para Tergugat dicermati ternyata gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

   - Bahwa Penggugat tidak menggugat orang tua Tergugat I yang masih hidup yang bernama NENGAH SEKAR, karena NENGAH SEKAR yang tercatat sebagai penerima tanah redis dari Pemerintah, sehingga gugatan Penggugat kurang Subyek.
   - Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah-tanah atas nama **NYOMAN RUKMINI**, sehingga agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap, maka Penggugat haruslah mengikutsertakan **NYOMAN RUKMINI** atau apabila sudah meninggal mengikut sertakan para ahli warisnya sebagai Penggugat atau diposisikan sebagai Turut Tergugat agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap. Dengan tidak diikutsertakannya **NYOMAN RUKMINI atau para ahli warisnya,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, maka Penggugat wajib mengikutsertakan Kanwil BPN Privinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang merupakan instansi yang berwenang terkait masalah pertanahan, setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat. Dengan tidak diikutsertakannya Kanwil BPN Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, **maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**

5. **Gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel).**

Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Penggugat sangat kabur, dengan alasan :

a) Nama dan Umur dari Para Tergugat dibuat secara menebak-nebak dan sama sekali tidak tepat atau tidak jelas, akan dibuktikan dalam sidang pembuktian ;

b) Obyek Sengketa kabur :

- Bahwa dalam uraian obyek sengketa tidak disebutkan alas hak atau bukti kepemilikannya dari luas masing-masing tanah tersebut, apakah dalam bentuk pipil atau SPPT atau sertipikat, sehingga objek sengketa menjadi kabur.

c) Luas tanah yang dijadikan obyek sengketa tidak jelas :

- Bahwa setelah diteliti ternyata luas obyek sengketa tidak sinkron dengan pedum pamong yang diuraikan Penggugat, sehingga luas tanah yang dijadikan obyek sengketa sangat kabur.

d) Batas-batas tanah obyek sengketa kabur :

Bahwa setelah dicermati batas-batas obyek sengketa sangat kabur, dan akan Para Tergugat buktikan pada saat sidang Pemeriksaan Setempat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. **Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitumnya, dengan alasan :**
   - Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan haruslah **memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan**. Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat **hanya memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris saja dan tidak menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai hukumnya**, sehingga akibatnya antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak sinkron, karena apa yang diuraikan dalam petitum tidak ada diuraikan dalam Posita mengenai ketentuan-ketentuan hukumnya. Seperti halnya Petitum angka 10 dan 12 sama sekali tidak ada diuraikan dalam Posita tapi diuraikan dalam Petitum. Penyusunan gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
   - Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar tanah seluas 158,565 Ha dinyatakan sah milik almarhum KETUT KADJAR adalah petitum yang kabur dan tidak wajar, karena luas tersebut tidak diperiksa dalam perkara ini, karena luas tanah obyek sengketa hanya diperkirakan sekitar 10,52 hektar, sehingga **luas tanah 158,565 Ha tersebut tidak seluruhnya diperiksa dalam perkara ini**. Oleh karena itu telah terbukti antara Posita dengan Petitum gugatan sangat kabur dan tidak wajar, dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
7. **Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan.**

   Bahwa setelah diperhatikan, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Penggugat tidak menguraikan secara lengkap identitas Penggugat maupun Para Tergugat dalam gugatan. Bahwa dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja ditegaskan bahwa untuk dapat mendaftarkan suatu gugatan, maka yang harus dipenuhi untuk **identitas Penggugat** adalah : Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat, pekerjaan, Status Kawin dan Pendidikan, dan untuk **identitas**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat adalah Nama, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat dan Pekerjaan. Jadi dengan tidak terpenuhinya ketentuan ini seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri Singaraja. Dan yang paling fatal dalam gugatan ini Penggugat tidak mencantumkan jenis kelamin dan kewarganegaraan baik Penggugat maupun Para Tergugat yang menjadi syarat dalam mengajukan gugatan sesuai SIPP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 1, karena tanah seluas 158, 565 Ha tersebut bukan milik KETUT KADJAR, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari KETUT KADJAR atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bll.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 2, karena posita ini tidak menguraikan dengan jelas, terang dan terperinci garis keturunan (silsilah), termasuk tidak menguraikan kapan anak-anak dari KETUT KADJAR itu lahir, apakah semua anak-anaknya mendapat pedum pamong, apakah ada anaknya menolak untuk menerima pedum pamong, sehingga dapat diketahui apakah anak-anak atau cucu-cucu dari KETUT KADJAR pada saat pedum pamong tersebut sudah lahir apa belum, sudah dewasa apa belum, sudah layak menerima pedum pamong sesuai ketentuan hukum yang berlaku apa belum. Dengan tidak diuraikannya hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 3, karena posita ini sangat tidak masuk akal dan hanya akal-akalan dari Penggugat, dan posita ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum waris, mengingat apabila pewaris meninggal, maka semua anak-anak dari Pewaris berhak menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkannya, dan **sangat tidak mungkin I WAYAN KAYUA memperoleh warisan karena suatu kebetulan saja** sebagai salah satu anak/ahli waris yang berhak atas tanah warisan dari KETUT KADJAR. Posita gugatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum haruslah ditolak.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 4, dengan alasan :
    - Bahwa I WAYAN KAYUA tidak berhak lagi terhadap tanah-tanah warisan yang ditinggalkan oleh KETUT KADJAR, karena tanah-tanah yang dimiliki oleh KETUT KADJAR telah menjadi milik sah dari Para Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bll, sehingga I WAYAN KAYUA tidak mempunyai hak lagi untuk membagi pedum pamong kepada anak-anak maupun kepada cucu-cucunya. Pedum pamong tersebut hanyalah akal-akalan saja dengan membagi-bagi tanah seluas 158,565 Ha tersebut, agar kelihatan seolah-olah tidak ada tanah lebih yang harus dilaporkan kepada pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang No. 56/Prp/1960.
    - Bahwa dalam posita ini tidak dijelaskan siapa-siapa saja yang merupakan anak atau cucu dari I WAYAN KAYUA dan kapan anak-anak dan cucunya tersebut lahir. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui apakah anak-anak atau cucu dari I WAYAN KAYUA sudah layak menerima pedum pamong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari adanya akal-akalan dari wajib lapor (wala) atau ahli warisnya.
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 5, karena pada tanggal 27 Januari 1961 Wajib lapor I Wayan Kayua telah melaporkan tanah pertanian darat seluas 166.635 Ha dan keberatan Putu Suwendra telah ditolak berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965, sehingga Kepala Inspeksi Agraria Bali An. Menteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertanian dan Agraria memberikan hak milik kepada para penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll. Bahwa walaupun ada SK No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 yang isinya mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, namun sampai sekarang belum dikabulkan atau belum ada surat keputusan pencabutan dari Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 6, karena penolakan terhadap keberatan yang dilakukan oleh Putu Suwendra sudah berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas, sehingga terbitlah Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 dengan SK No. 3/XX/199/65 yang isinya menolak permohonan Putu Suwendra tanggal 13 Agustus 1963 dan dapat menguasai tanah dalam batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 56/Prp/1960, sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll yang memberikan hak milik kepada para penggarap terhadap obyek sengketa.
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 7, karena terhadap keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra hanya ditanggapi oleh Panitia Landreform baru tahap pengusulan dan belum ada Keputusan dari usulan tersebut, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll yang memberikan hak milik kepada para penggarap terhadap obyek sengketa masih tetap sah dan mengikat sampai sekarang.
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8, karena SK No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 isinya adalah mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua. Namun secara fakta sampai saat ini tidak ada selembarpun Surat Keputusan yang menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama para penggarap, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan berlaku mengikat.

Bahwa pencabutan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll adalah merupakan wewenang dari Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 16/DDT/Agr/68 yang memutuskan dan menetapkan :

Pertama: melarang kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform.

Kedua: setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil redistribusi tanah-tanah obyek landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarki yang ada dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria.

Ketiga: wewenang pencabutan surat-surat Keptusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam diktum Pertama ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.

Keempat: surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (tangal 18 Maret 1968).

Bahwa salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada : Semua Gubernur KDH/Ketua Panitia Landreform Daerah Propinsi, Pengadilan Landreform Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia dan instasi lainnya yang terkait.

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimana dituduhkan Penggugat.

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan berlaku mengikat, sehingga Penggugat harus tunduk pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll.
13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 14, karena posita ini tidak menjelaskan apa hubungan Penggugat dengan Ni Made Astrid dan I Made Astika, sehingga Penggugat berhak terhadap tanah sengketa. Disamping itu tanah-tanah atas nama I Wayan Kayua telah dilaporkan sebagai tanah lebih oleh I Wayan Kayua, sehingga atas kelebiham tersebut pemerintah telah memberikan kepada Para Penggarap dengan dibuktikan adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll yang sampai saat ini masih berlaku sah dan mengikat.
14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 15, dengan alasan :
    - Bahwa Para Tergugat menolak tanah miliknya atau tanah yang dikuasainya dijadikan obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah tanah-tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada para penggarap dengan bukti Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll.
    - Bahwa luas tanah yang dicantumkan dalam posita ini tidak didukung dengan bukti kepemilikan, apakah berupa pipil, persil, klas dan lain-lainnya, sehingga tidak jelas.
    - Bahwa Para Tergugat tidak pernah menggarap lahan milik Penggugat, melainkan Para Tergugat adalah menguasai dan mengerjakan tanah milik sendiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa luas dan batas-batas obyek sengketa yang diuraikan dalam posita ini tidak jelas dan Para Tergugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian.

Dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 16 sampai dengan 27 dengan alasan :
    - Bahwa Para Tergugat bukan sebagai penggarap tanah Penggugat, melainkan telah menguasai dan memiliki tanah sengketa secara turun serta mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menanam sendiri bibit kelapa, kayu jati, kayu sengon maupun jambu mente. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll obyek sengketa bukan milik dari ahli waris Wayan Kayua.
    - Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan milik dari ahli waris Wayan Kayua, maka tuntutan ganti rugi, sita jaminan, dwangsom dan lain-lainnya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

    Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak pernah terbukti adanya pencabutan atau pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam gugatannya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai obyek sengketa berdasarkan :
    a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).

c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).

4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :

   a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi).

   b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).

   c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).

5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :

   a) Surat Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi).

   b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).

   c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya :
    - Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
    - Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
    - Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
    - Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa adapun kerugian Para Penggugat Rekonvensi adalah kerugian materiil dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan kerugian immateriil akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dapat diperkirakan kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,-, sehingga total kerugiannya adalah Rp. 10.500.000.000,- yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuatan hukum mengikat, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.

10. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka sangatlah wajar apabila Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk **meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau aset lainnya yang diketahui kemudian.**
11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :
   a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi).
   b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
   a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi).
   b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).
   c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan :

- Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII,
- Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952,
- Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng,
- Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977,

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau aset lainnya yang diketahui kemudian adalah sah dan berharga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima rastus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 453/Pdt.G /2016/PN Sgr, tanggal 10 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan :
   a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
   b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
   c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat ;

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
   a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
   b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
   c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
4. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tersebut diatas ;
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.641.000,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 453/Pdt.G/2016/PN Sgr, tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat oleh Made Sukadana, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 September 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, masing-masing pada tanggal 22 September 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Nopember 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 12 September 2017 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, pada tanggal 31 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Negeri Singara dalam putusannya No.453/Pdt.G/2016/PN.Sgr tertanggal 10 Agustus 2017 pada halaman 87 sub.5 yang menyebutkan bahwa Jika mengacu pada ketentuan ketentuan dalam keputusan Presiden No.131 tahun 1961 Jo.Keputusan Presiden RI Npmer 263 tahun 1964 tentang penyempurnaan panitya landreform sebagaimana termasud dalam ketentuan presiden Nomer 131 tahun 1961 tidak ditemukan ketentuan yang mengatur adanya wewenang Badan Pekerja panitya Landreform daerah tingkat II untuk menetapkan atau mengesahkan suatu peristiwa dalam bidang hokum keperdataan untuk kemudian mencabut/membatalkan status tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah kelebihan dari batas maximum yang dikuasai oleh Negara (tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara) yang mencakup obyek landreform dan telah diredistribusikan oleh pejabat yang berwenang ;

- Dengan melihat pertimbangan majelis hakim yang terurai diatas maka pertimbangan tersebut sangat keliru karena Panitya landreform tingkat II sesuai Surat Keputusan Presiden No.131 tahun 1961 Tentang organisasi penyelenggaraan Landreform Bab IV pasal 6 huruf N menyebutkan " Mendamaikan serta memberi Putusan tentang sengketa sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Landreform, Begitu pula dalam Surat Keputusan Presiden RI No.263 tahun 1964 tentang penyempurnaan Panitya Landreform khususnya pada Bab IV Panitya Landreform Tingkat II dalam pasal 6 ayat 5 huruf.a. yang berbunyi : " Melakukan tugas tugas panitya landreform daerah Tingkat II seharihari dan berwenang mengambil keputusan keputusan mengenai segala hal yang termasuk tugas panitya tersebut " , sehingga Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau mengesahkan suatu peristiwa dalam bidang hukum keperdataan untuk kemudian mencabut/membatalkan status tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah kelebihan dari batas maximum yang dikuasai oleh Negara (tanah Negara) yang mencakup obyek landreform dan telah diredistribusikan oleh pejabat yang berwenang ;

2. Bahwa Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis hakim pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya pada halaman 89 alinea 1 yang menyebutkan bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta fakta yang diperoleh berdasarkan bukti bukti tersebut diatas, dimana tidak terbukti bahwa surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No. A 17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meretribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua telah dicabut atau dibatalkan ataupun dinyatakan batal, sedangkan kedudukan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng No.10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 hanya dapat dipandang sebagai surat yang sifatnya " USULAN " Pencabutan dan tidak cukup untuk dapat menilai sebagai surat yang serta merta dapat membatalkan kekuatan hukum mengikat dari SK Redistribusi yang telah diterbitkan dan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Tingkat II Buleleng Nomer : 10/BP/XX/199/1977 tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah yang ditetapkan sebagai tanah Negara yang merupakan obyek Landreform dan telah diredistribusikan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis hakim berpendirian bahwa Oleh karena tanah obyek sengketa telah terbukti adalah sah sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara dan menjadi obyek Landreform serta telah direstribusikan kepada penerima Redistribusi, sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap kepemilikan Hak atas tanah dari warga Negara yang telah menerima pemberian hak atas tanah secara Sah dari keputusan/penetepan Pemerintah yang berkarakter Konstitutif melalui surat Keputusan Redistribusi, dan oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut telah dicabut ataupun dibatalkan oleh pejabat yang berwenang ataupun dibatalkan/dinyatakan batal melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam bidang tata usaha Negara, maka demi kepastian hukum, sepanjang surat Keputusan Reditribusi belum dicabut ataupun dibatalkan/dinyatakan batal, terhadap hubungan hukum/hak yang lahir antara subyek dan obyek berdasarkan surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No.A17/18/A/Agr/Bll, harus tetap dinyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

- Dengan Melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum karena yang namanya Surat Keputusan adalah merupakan bagian tata urutan perundang undangan yang dibuat oleh Badan administrasi Negara sehingga Surat keputusan Aquo merupakan salah satu bentuk perundang undangan yang harus dilaksanakan, terkait dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng yang dibentuk melalui KEPRES Nomer 131 tahun 1961 Jo. KEPRES No. 263 tahun 1964 yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai yang diatur dalam pasal 6 huruf N menyebutkan " Mendamaikan serta memberi Putusan tentang sengketa sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Landreform, Begitu pula dalam Surat Keputusan Presiden RI No.263 tahun 1964 tentang penyempurnaan Panitya Landreform khususnya pada Bab IV Panitya Landreform Tingkat II dalam pasal 6 ayat 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf.a. yang berbunyi : " Melakukan tugas tugas panitya landreform daerah Tingkat II seharihari dan berwenang mengambil keputusan keputusan mengenai segala hal yang termasuk tugas panitya tersebut " , sehingga Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau mengesahkan suatu peristiwa dalam bidang hukum keperdataan untuk kemudian mencabut/membatalkan status tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah kelebihan dari batas maximum yang dikuasai oleh Negara (tanah Negara) yang mencakup obyek landreform dan telah diredistribusikan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No.10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang memutuskan yang isinya sesuai dengan Bukti surat Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang diberi tanda P.4 , sehingga Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng Nomer 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 september 1977 adalah sah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang Undang dan Bukan isinya bersifat usulan seperti apa yang dimaksud dan dipertimbangkan dalam putusan Aquo, sedangkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968 diantaranya telah diatur bahwa wewenang pencabutan surat surat Keputusan Pemberian Hak milik sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama ada pada Menteri dalam negeri CQ Direktur Jenderal Agraria" .; Dengan melihat Surat Keputusan Aquo jelas mengatur tentang kewenangan Pencabutan Surat Keputusan Pemberian Hak milik sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama yaitu Pemberian Hak milik berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi No. A17/18/A/Agr/BII tertanggal 5 pebruari 1965, sehingga yang diusulkan oleh Badan Pekerja Panitya landreform daerah Tingkat II buleleng adalah Surat Keputusan Redistribusi No.A 17/18/A/Agr/BII tanggal 5 Pebruari 1965 dan Bukan yang diusulkan oleh Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng yaitu Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform derah Tingkat II Buleleng Nomer : 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 yang isinya telah disebutkan sesuai bukti surat Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang diberi tanda P.4 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya pada halaman 90 sampai dengan 93 yang menyebutkan bahwa Oleh karena telah terbukti bahwa Penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No. A 17/18/A/Agr/Bll yang memberikan Hak kepada penerima Redistribusi dan Surat Keputusan Redistribusi tersebut adalah Sah dan mempunyai kekuatan Hukum berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya maka Para Tergugat Berhak terhadap obyek sengketa dan sebaliknya Penggugat dinilai tidak cukup membuktikan dalil haknya atas tanah obyek sengketa ;
   - Bahwa dengan melihat pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Aquo adalah Pertimbangan Hukum yang sangat keliru cenderung diskriminatif karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak membaca secara utuh apa yang tertuang dan yang dimaksud didalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng No.10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 dan cenderung mengabaikan Surat Keputusan Aquo ; Hal ini dapat Pembanding sampaikan bahwa Penguasaan Obyek sengketa oleh Para Terbanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi yang didasarkan atas Surat Keputusan Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No.A 17/18/A/Agr/Bll yang pada saat persidangan di Pengadilan negeri Singaraja Para Terbanding/Para Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat Keputusan Redistribusi No.A17/18/A/Agr/Bll dengan kata lain Para Terbanding sama sekali tidak memiliki Surat Keputusan Aquo , Namun oleh Majelis hakim dalam pertimbangannya memberikan Hak atas obyek sengketa kepada Para Terbanding/Para Tergugat dengan mendasari Surat Keputusan No.A 17/18/A/Agr/Bll dalam Putusan Aquo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Aquo sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;
   - Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang mempertimbangkan mengenai Diktum 6 dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng No.10/BP/XX/199/1997 hal ini pula merupakan Pertimbangan hukum yang sangat keliru dan cenderung salah persepsi/keliru menafsirkan dan mengartikan isi Diktum 6 dalam surat Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.10/BP/XX/199/1997 karena maksud dari isi Diktum 6 dalam Surat Keputusan Aquo adalah " Apabila dalam Pedum Pamong Ternyata melebihi dari batas maximum maka yang bersangkutan dalam tempo 1 tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dstnya……., akan tetapi dalam Pedum Pamong yang dilakukan oleh alm. I wayan Kayua tidak terdapat kelebihan batas kepemilikan obyek sengketa, dan terlebih lagi sesuai dengan isi Surat Keputusan No.10/BP/XX/199/1977 dalam Diktum 5 menyebutkan Berhubung dengan Diktum 1,2,3 dan 4 tersebut diatas maka Wajib lapor I.Wayan Kayua tidak terkena ketentuan Landreform (Bebas) ; Dengan Melihat antara Diktum 1 sampai dengan 7 adalah merupakan satu dengan yang lainnya jelas menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat ditafsirkan satu persatu ;

4. Bahwa Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada halaman 93 – 94 yang menyebutkan bahwa " Oleh karena telah terbukti bahwa Penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa didasarkan pada Surat Keputusankepala Inspeksi Agraria Bali Tanggal 5 Pebruari 1965 No. A 17/18/A/Agr/Bll yang memeberikan Hak Kepada Penerima Redistribusi dan surat keputusan Redistribusi tersebut adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya maka perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengambil hasil dari tanah obyek sengketa tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan Melawan Hukum ' ;

   - Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum majelis hakim Aquo tentu merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru karena Bagaimana mungkin majelis hakim memberikan hak kepada Para Tergugat yang dilandasi dengan penguasaan atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi No. A 17/18/A/Agr/Bll, dimana didalam persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Singaraja Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan Redistribusi No.A17/18/A/Agr/Bll sebagai bukti Hak selaku penerima obyek Redistribusi sehingga pertimbangan hukum majelis hakim telah melanggar hukum acara dengan cara memberikan Hak atas obyek sengketa kepada Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat yang sama sekali tidak pernah membuktikan didepan persidangan selaku penerima tanah Redistribusi ; Oleh karenanya Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku penggarap/penyakap dengan cara sejak bulan Mei 2015 Para Tergugat tidak memberikan Hasil kepada Penggugat dan menguasai obyek sengketa secara melawan hak adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Apalagi Penggugat melalui Surat Keputusan Panitya Landreform No.10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 diantaranya telah disebutkan bahwa Obyek sengketa tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) sesuai dengan Diktum V dan mencabut dan membatalkan Sk.No 3/XX/199/65 tanggal 11 Januari 1965 sesuai dengan Diktum II, kemudian sesuai dengan Diktum III yang berbunyi Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II bUleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No.A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh Wajib Lapor I Wayan Kayua sebagaimana tersebut dalam lampiran III Surat Keputusan Ini ; Dengan demikian Para Tergugat sudah tidak mempunyai Hak selaku penerima tanah Redistribusi, apalagi Obyek sengketa Aquo sudah tidak lagi terkena ketentuan landreform (tanah kelebihan batas maximum) sehingga Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII tanggal 5 Pebruari 1965 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam Putusannya No.453/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 10 Agustus 2017 sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Singaraja dalam Putusannya pada halaman 94 sampai dengan 98 memberikan pertimbangan dan mengabulkan petitum petitum Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding pada Petitum angka 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa Oleh karena telah terbukti surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No.A17/18/A/Agr/Bll tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang ataupun dibatalkan/dinyatakan batal melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam bidang Tata Usaha Negara adalah Pertimbangan hukum Majleis hakim sangat keliru karena ; Bagaimana mungkin majelis hakim memberikan hak kepada Para Penggugat Rekonpensi/ParaTergugat Konpensi/Para Terbanding yang dilandasi dengan penguasaan atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi No. A 17/18/A/Agr/Bll, dimana didalam persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Singaraja Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding tidak ada mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan Redistribusi No.A17/18/A/Agr/Bll sebagai bukti Hak selaku penerima obyek Redistribusi sehingga pertimbangan hukum majelis hakim dalam Rekonpensi telah melanggar hukum acara dengan cara memberikan Hak atas obyek sengketa kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding yang sama sekali tidak pernah membuktikan didepan persidangan selaku penerima tanah Redistribusi Apalagi Tergugat rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding memiliki Bukti surat yang diberi tanda P.4 yang telah diajukan didalam persidangan di pengadilan Negeri singaraja berupa Surat Keputusan Panitya Landreform No.10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 diantaranya telah disebutkan bahwa Obyek sengketa tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) sesuai dengan Diktum V dan mencabut dan membatalkan Sk.No 3/XX/199/65 tanggal 11 Januari 1965 sesuai dengan Diktum ll, kemudian sesuai dengan Diktum lll yang berbunyi Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat ll buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No.A17/18/A/Agr/Bll sepanjang yang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh Wajib Lapor I Wayan Kayua sebagaimana tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam lampiran III Surat Keputusan Ini ; Dengan demikian Para Tergugat sudah tidak mempunyai Hak selaku penerima tanah Redistribusi, apalagi Obyek sengketa Aquo sudah tidak lagi terkena ketentuan landreform (tanah kelebihan batas maximum) sehingga Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII tanggal 5 Pebruari 1965 atas nama Nengah Sekar Pipil 42/persil 67 klas IV luas 1.000 ha, Nengah Pageh pipil 42 persil 67 klas IV luas 1.000 ha dan Wayan Pondal Pipil 42 persil 67 klas IV luas 1.000 ha adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap obyek sengketa; Dengan demikian Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding tidak berhak memohon penerbitan Sertifikat Hak milik dikantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam Putusannya pada halaman 94 sampai dengan 98 memberikan pertimbangan dan mengabulkan petitum petitum Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding pada Petitum angka 5 yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng No.10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 september 1977 hanya dapat dipandang sebagai surat yang sifatnya " USULAN " pencabutan dan tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai surat yang serta merta dapat membatalkan kekuatan hukum mengikat dari SK redistribusi yang telah diterbitkan dan surat keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No.10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut meskipun Sah dibuat oleh Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II,Namun tidak mempunyai Kekuatan Hukum Berlakudan Mengikat terhadap tanah obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai tanah Negara yang merupakan Obyek Landreform dan telah diredistribusikan oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah menjadi hak milik dari Penerima redistribusi. Bahwa melihat pertimbangan Hukum Majelis Hakim Aquo sangat keliru karena yang namanya Surat Keputusan adalah merupakan bagian tata urutan perundang undangan yang dibuat oleh Badan administrasi Negara sehingga Surat keputusan Aquo merupakan salah satu bentuk perundang undangan yang harus dilaksanakan, terkait dengan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng yang dibentuk melalui KEPRES Nomer 131 tahun 1961 Jo. KEPRES No. 263 tahun 1964 yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai yang diatur dalam pasal 6 huruf N menyebutkan " Mendamaikan serta memberi Putusan tentang sengketa sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Landreform, Begitu pula dalam Surat Keputusan Presiden RI No.263 tahun 1964 tentang penyempurnaan Panitya Landreform khususnya pada Bab IV Panitya Landreform Tingkat II dalam pasal 6 ayat 5 huruf.a. yang berbunyi : " Melakukan tugas tugas panitya landreform daerah Tingkat II seharihari dan berwenang mengambil keputusan keputusan mengenai segala hal yang termasuk tugas panitya tersebut " , sehingga Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau mengesahkan suatu peristiwa dalam bidang hukum keperdataan untuk kemudian mencabut/membatalkan status tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah kelebihan dari batas maximum yang dikuasai oleh Negara (tanah Negara) yang mencakup obyek landreform dan telah diredistribusikan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No.10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang memutuskan yang isinya sesuai dengan Bukti surat Tergugat rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding yang diberi tanda P.4 , sehingga Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng Nomer 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 september 1977 adalah sah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang Undang dan Bukan isinya bersifat usulan seperti apa yang dimaksud dan dipertimbangkan dalam putusan Aquo, sedangkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968 diantaranya telah diatur bahwa wewenang pencabutan surat surat Keputusan Pemberian Hak milik sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama ada pada Menteri dalam negeri CQ Direktur Jenderal Agraria" .; Dengan melihat Surat Keputusan Aquo jelas mengatur tentang kewenangan Pencabutan Surat Keputusan Pemberian Hak milik sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama yaitu Pemberian Hak milik berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi No. A17/18/A/Agr/BII tertanggal 5 pebruari 1965, sehingga yang diusulkan oleh Badan Pekerja Panitya landreform daerah Tingkat II buleleng adalah Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Redistribusi No.A 17/18/A/Agr/BII tanggal 5 Pebruari 1965 untuk dicabut dan Bukan yang diusulkan oleh Badan Pekerja Panitya Landreform daerah Tingkat II Buleleng yaitu Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform derah Tingkat II Buleleng Nomer : 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 yang isinya telah disebutkan sesuai bukti surat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding yang diberi tanda P.4, Sehingga Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No.10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 adalah SAH dan Mempunyai Kekuatan Berlaku dan mengikat terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan kontra memori banding dengan mengemukan alasan alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo serta tidak ada kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa setelah dicermati isi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding hanya berupa kalimat pengulangan dalam proses jawab menjawab yang sudah mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Pembanding dalam memorinya ini, sehingga dalam tingkat banding memori Pembanding haruslah ditolak seluruhnya.
3. Bahwa Para Terbanding sangat keberatan terhadap dalil memori banding Pembanding angka 1, karena Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII, dan yang berwenang mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII adalah Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968. Bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk II Buleleng No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 bukanlah surat keputusan yang isinya mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII, melainkan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk II Buleleng hanya mengusulkan pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII, namun atas usulan tersebut sampai saat ini belum ada Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII tersebut, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII tetap sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Bahwa Para Terbanding sangat keberatan terhadap dalil memori banding Pembanding angka 2, karena pada tahun 1968 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968, terkait pelaksanaan Redistribusi Tanah, yang menyebutkan pada Diktum PERTAMA: melarang semua Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Disnas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform. KEDUA: setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil Redistribusi tanah-tanah obyek Landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarchi yang ada dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria. KETIGA: wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA ada pada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria. Kemudian pada tahun 1977 Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk II Buleleng mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang pada Diktum III dengan tegas menyebutkan :

   “.....dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh Wajib Lapor I Wayan Kayua sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap usulan tersebut sampai saat ini belum ada Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968, sehingga demi kepastian hukum, sepanjang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII belum dicabut ataupun dibatalkan, maka terhadap hubungan hukum/hak yang lahir antara subyek dan obyek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memutus perkara aquo, sehingga pertimbangannya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

5. Bahwa Para Terbanding sangat keberatan terhadap dalil memori banding Pembanding angka 3, karena sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968 Diktum KETIGA menyebutkan yang berwenang melakukan pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik adalah Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria. Jadi Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 adalah merupakan tindakan dari Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk II Buleleng yang bersifat penelitian kembali hasil Redistribusi tanah-tanah obyek Landreform, yang wajib hasilnya tersebut dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria yang mempunyai kewenangan untuk mencabut surat-surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform, sehingga Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 berisi tindakan yaitu mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII dan tidak bersifat mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII, karena wewenang pencabutan ada pada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Terbanding didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A17/18/A/Agr/Bll yang sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa Para Terbanding sangat keberatan terhadap dalil memori banding Pembanding angka 4, karena pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan, mengingat penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Terbanding adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll, yang sampai saat ini berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Terbanding bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan dengan alas hak yang sah atas obyek sengketa dan bahkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dalam persidangan tidak ada satupun yang singkron dengan dalil gugatan baik mengenai letak, luas maupun batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga sangat patut gugatan Penggugat/Pembanding ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Para Terbanding sangat keberatan terhadap dalil memori banding Pembanding angka 1, karena pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan, mengingat Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak ada pencabutan atau pembatalan dari Pejabat yang berwenang, maka Para Penerima Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll berhak mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat hak Milik atas tanah obyek sengketa;
2. Bahwa Para Terbanding sangat keberatan terhadap dalil memori banding Pembanding angka 1, karena pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan, mengingat yang berwenang mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll adalah Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968. Bertitik tolak dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968 tersebut, maka isi Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Tk II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 adalah mengusulkan pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. Dan secara fakta Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII belum ada pencabutan atau pembatalan dari Pejabat yang berwenang atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tetap sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 453/Pdt.G /2016/PN Sgr, tanggal 10 Agustus 2017, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan : Dalam Konpensi -Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan Dalam Rekonpensi -Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 453/Pdt.G /2016/PN Sgr, tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang diterangkan Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sendiri, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 453/Pdt.G /2016/PN Sgr, tanggal 10 Agustus 2017 dan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 453/Pdt.G /2016/PN Sgr, tanggal 10 Agustus 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 453/Pdt.G /2016/PN Sgr, tanggal 10 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh kami TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan MADE NGURAH ATMADJA, SH. dan SUBYANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 9 Oktober 2017, Nomor 179/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim – Hakim Anggota	Hakim Ketua,
ttd	ttd
MADE NGURAH ATMADJA, S.H.	TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H.
ttd	
SUBYANTORO, S.H.	Panitera Pengganti
	ttd
	DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan……	Rp.	5.000,00
2.	Meterai Putusan ……..	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses……..…….……	Rp	139.000,00
	Jumlah: …….	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)